



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **12** TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA SEMANGUT UTARA KECAMATAN BUNUT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45

Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 139/5/Kec. BHU/Pem, Tanggal 28 Februari Tahun 2011;
 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 139/7/D.BP/Kec. BHU/PEM, Tanggal 28 Februari Tahun 2011;
 3. Keputusan Bersama Kepala Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu

dengan Kepala Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2011, Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 139/4/D.BP /KEC.BHU/PEM, Tanggal 28 Februari Tahun 2011;

4. Keputusan Bersama Kepala Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011, Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/4/PEMDES/2011, Tanggal 15 Oktober Tahun 2011;
5. Keputusan Bersama Kepala Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2015, Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/7/PEMDES./2015, Tanggal 25 Oktober Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEMANGUT UTARA KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan Batas Wilayah Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Tintin Keladan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 29.09''$ LU dan $112^{\circ} 40' 45.56''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Nanga Sungai Garu* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 38.97''$ LU dan $112^{\circ} 40' 42.37''$ BT, selanjutnya

menuju arah Utara ke titik batas *Nanga Sungai Belukan* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 45.84''$ LU dan $112^{\circ} 40' 41.85''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Nanga Sungai Antu* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 48.85''$ LU dan $112^{\circ} 40' 39.73''$ BT, selanjutnya menyeberang Sungai Tebaung menuju titik *Batas Tanah Bapak Saiful dan H. Jafar* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 52.71''$ LU dan $112^{\circ} 40' 48.79''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik *Batas Tanah Udai dan H. Serjan* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 13.28''$ LU dan $112^{\circ} 41' 14.43''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik *Batas Tanah Salim, Sabran, Tunggul Penyauk* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 4.27''$ LU dan $112^{\circ} 41' 32.74''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik batas *Tintin Keladan* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 18.28''$ LU dan $112^{\circ} 42' 2.57''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik *Batas Tanah Ayang E* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 30.43''$ LU dan $112^{\circ} 42' 25.78''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Jalan Eks PT. Benua Indah* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 23.91''$ LU dan $112^{\circ} 42' 35.40''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Jalan Eks PT. Benua Indah* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 49.95''$ LU dan $112^{\circ} 43' 19.19''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Jalan Eks PT. Benua Indah* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Suruk

Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 35.33''$ LU dan $112^{\circ} 43' 28.14''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *KM 9 Jalan Eks PT. Benua Indah* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 39.03''$ LU dan $112^{\circ} 43' 40.74''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Ujung Sungai Reret* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 29.75''$ LU dan $112^{\circ} 43' 30.73''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Sungai Nibung* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 18.06''$ LU dan $112^{\circ} 43' 29.25''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Sungai Nibung* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 7.94''$ LU dan $112^{\circ} 43' 29.61''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Sungai Nibung* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 2.49''$ LU dan $112^{\circ} 43' 25.63''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Sungai Nibung* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 3.70''$ LU dan $112^{\circ} 43' 11.57''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Sungai Nibung* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 27' 58.05''$ LU dan $112^{\circ} 43' 11.92''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Sungai Pasir Puya* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 2.84''$ LU dan $112^{\circ} 42' 47.04''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Nanga Sungai Selaup* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 28.69''$ LU dan $112^{\circ} 42' 16.89''$ BT, selanjutnya menyeberang Sungai Tebaung menuju ke titik batas *Nanga Sungai Agan* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut

Hulu dengan Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 29.29''$ LU dan $112^{\circ} 42' 13.82''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Jembatan Lintas Sungai Agan* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 27.41''$ LU dan $112^{\circ} 42' 8.14''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Tintin Bukit Agan* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 33.14''$ LU dan $112^{\circ} 41' 51.09''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Pulau Kerakau* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 31.84''$ LU dan $112^{\circ} 41' 9.58''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Ulu Bu'* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 48.86''$ LU dan $112^{\circ} 41' 10.54''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Bukit Sukang* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 56.06''$ LU dan $112^{\circ} 40' 44.54''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik batas *Tintin Beruru* antara Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 20.70''$ LU dan $112^{\circ} 41' 4.51''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut sampai ke titik batas *Tintin Keladan*.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 14 Februari 2020

Pjw. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BAHTIAR


BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 12


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEMANGUT UTARA
 KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SEMANGUT UTARA KECAMATAN BUNUT HULU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TINTIN KELADAN	SEMANGUT UTARA - TEMUYUK - BAKONG PERMAI	0° 29' 29.09" N	112° 40' 45.56" E
2	NANGA SUNGAI GARU	SEMANGUT UTARA - BAKONG PERMAI	0° 29' 38.97" N	112° 40' 42.37" E
3	NANGA SUNGAI BELUKAN	SEMANGUT UTARA - BAKONG PERMAI	0° 29' 45.84" N	112° 40' 41.85" E
4	NANGA SUNGAI ANTU	SEMANGUT UTARA - BAKONG PERMAI	0° 29' 48.85" N	112° 40' 39.73" E
5	BATAS TANAH BAPAK SAIFUL DAN H. JAFAR	SEMANGUT UTARA - BAKONG PERMAI	0° 29' 52.71" N	112° 40' 48.79" E
6	BATAS TANAH UDAI DAN H. SERJAN	SEMANGUT UTARA - BAKONG PERMAI	0° 30' 13.28" N	112° 41' 14.43" E
7	BATAS TANAH SALIM, SABRAN, TUNGGUL PENYAUK	SEMANGUT UTARA - BAKONG PERMAI	0° 30' 4.27" N	112° 41' 32.74" E
8	TINTIN KELADAN	SEMANGUT UTARA - BAKONG PERMAI	0° 30' 18.28" N	112° 42' 2.57" E
9	BATAS TANAH AYANG E	SEMANGUT UTARA - BAKONG PERMAI - NANGA SURUK	0° 30' 30.43" N	112° 42' 25.78" E
10	JALAN EKS PT BENUA INDAH	SEMANGUT UTARA - NANGA SURUK	0° 30' 23.91" N	112° 42' 35.40" E
11	JALAN EKS PT BENUA INDAH	SEMANGUT UTARA - NANGA SURUK	0° 29' 49.95" N	112° 43' 19.19" E
12	JALAN EKS PT BENUA INDAH	SEMANGUT UTARA - NANGA SURUK	0° 29' 35.33" N	112° 43' 28.14" E
13	KM 9 JALAN EKS PT BENUA INDAH	SEMANGUT UTARA - NANGA SURUK - SELAUP	0° 28' 39.03" N	112° 43' 40.74" E
14	UJUNG SUNGAI RERET	SEMANGUT UTARA - SELAUP	0° 28' 29.75" N	112° 43' 30.73" E
15	SUNGAI NIBUNG	SEMANGUT UTARA - SELAUP	0° 28' 18.06" N	112° 43' 29.25" E
16	SUNGAI NIBUNG	SEMANGUT UTARA - SELAUP	0° 28' 7.94" N	112° 43' 29.61" E

1	2	3	4	5
17	SUNGAI NIBUNG	SEMANGUT UTARA - SELAUP	0° 28' 2.49" N	112° 43' 25.63" E
18	SUNGAI NIBUNG	SEMANGUT UTARA - SELAUP	0° 28' 3.70" N	112° 43' 11.57" E
19	SUNGAI NIBUNG	SEMANGUT UTARA - SELAUP	0° 27' 58.05" N	112° 43' 11.92" E
20	SUNGAI PASIR PUYA	SEMANGUT UTARA - SELAUP - NANGA SEMANGUT	0° 28' 2.84" N	112° 42' 47.04" E
21	NANGA SUNGAI SELAUP	SEMANGUT UTARA - NANGA SEMANGUT	0° 28' 28.69" N	112° 42' 16.89" E
22	NANGA SUNGAI AGAN	SEMANGUT UTARA - NANGA SEMANGUT	0° 28' 29.29" N	112° 42' 13.82" E
23	JEMBATAN LINTAS SUNGAI AGAN	SEMANGUT UTARA - NANGA SEMANGUT	0° 28' 27.41" N	112° 42' 8.14" E
24	TINTIN BUKIT AGAN	SEMANGUT UTARA - NANGA SEMANGUT	0° 28' 33.14" N	112° 41' 51.09" E
25	PULAU KERAKAU	SEMANGUT UTARA - NANGA SEMANGUT - TEMUYUK	0° 28' 31.84" N	112° 41' 9.58" E
26	ULU BU'	SEMANGUT UTARA - TEMUYUK	0° 28' 48.86" N	112° 41' 10.54" E
27	BUKIT SUKANG	SEMANGUT UTARA - TEMUYUK	0° 28' 56.06" N	112° 40' 44.54" E
28	TINTIN BERURU	SEMANGUT UTARA - TEMUYUK	0° 29' 20.70" N	112° 41' 4.51" E


 BUPATI KAPUAS HULU,

 A.M. NASIR





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PETA BATAS
DESA SEMANGUT UTARA
 KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 Kode Wilayah : 61.06.06. 2013
 Luas Wilayah : 1.667,41 Ha / 16,67 KM2

N SKALA 1 : 25.000


Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Datum Grid : Old Geografik dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WUS 1984



KETERANGAN

-  Permukiman (Dusun, Kampung)
-  Tubuh air (Sungai, Danau)
-  Jalan
-  Garis Kontur
-  Titik Koordinat Batas Desa
-  Batas Desa

KOORDINAT BATAS

NO	NAMA LOKASI	KOORDINAT	
		UTU	BT
1	TINTIN KELADAN	0° 29' 29.00" N	112° 42' 45.50" E
2	MANGA SUNGAI GARU	0° 29' 30.90" N	112° 42' 42.50" E
3	MANGA SUNGAI BELUKAN	0° 29' 45.84" N	112° 42' 41.00" E
4	MANGA SUNGAI ANTU	0° 29' 48.85" N	112° 42' 39.70" E
5	BATAS TANAH BAPAS SAUFA DAN H. JAFAR	0° 29' 52.70" N	112° 42' 48.70" E
6	BATAS TANAH UENI DAN H. SERDAN	0° 30' 12.20" N	112° 42' 34.40" E
7	BATAS TANAH SALARA, SABRIAL, TUNGGALA	0° 30' 4.20" N	112° 42' 32.70" E
8	TINTIN KELADAN	0° 30' 18.20" N	112° 42' 23.5" E
9	BATAS TANAH AWANG E	0° 30' 30.40" N	112° 42' 25.70" E
10	JALAN EKSP PT BENJAL HINDAH	0° 30' 22.50" N	112° 42' 35.40" E
11	JALAN EKSP PT BENJAL HINDAH	0° 29' 48.80" N	112° 42' 38.10" E
12	JALAN EKSP PT BENJAL HINDAH	0° 29' 25.20" N	112° 42' 38.10" E
13	SIMPAN JALAN EKSP PT BENJAL HINDAH	0° 29' 38.00" N	112° 42' 40.70" E
14	SUNGAI SUNGAI DEKET	0° 29' 28.70" N	112° 42' 30.70" E
15	SUNGAI HEBLING	0° 29' 18.00" N	112° 42' 28.25" E
16	SUNGAI HEBLING	0° 29' 7.80" N	112° 42' 28.61" E
17	SUNGAI HEBLING	0° 29' 2.40" N	112° 42' 25.60" E
18	SUNGAI HEBLING	0° 29' 3.70" N	112° 42' 21.50" E
19	SUNGAI HEBLING	0° 27' 58.00" N	112° 42' 11.20" E
20	SUNGAI PADIR PUYA	0° 29' 2.80" N	112° 42' 49.00" E
21	MANGA SUNGAI SELALUP	0° 29' 28.80" N	112° 42' 16.80" E
22	MANGA SUNGAI AGAN	0° 29' 25.20" N	112° 42' 13.80" E
23	REMBATAN LINTAS SUNGAI AGAN	0° 29' 27.40" N	112° 42' 8.10" E
24	TINTIN BUKIT AGAN	0° 29' 33.10" N	112° 42' 34.80" E
25	PULAU RINDANG	0° 29' 31.80" N	112° 42' 5.20" E
26	KALI BUKIT	0° 29' 48.80" N	112° 42' 38.10" E
27	BUKIT SUNGAI	0° 29' 56.00" N	112° 42' 44.50" E
28	TINTIN BELUKAN	0° 29' 30.70" N	112° 42' 4.51" E

Sumber Data:
 - Berita Acara dan Keputusan Bersama Batas Desa
 - Data GPS Pemasangan Lapangan
 - Data Digital Peta Republik Indonesia, Skala 1 : 50 000 Pusat Pemetaan Regional dan Nasional - Badan Informasi Geospasial - edisi tahun 2018
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 6, SPOT 7 Panahorpaned stasiun satwa 2016-2017 Resolusi Spasial 1,5 meter


 BUPATI KAPUAS HULU, 4

 A.M. NASIR